



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2018

T E N T A N G

**PENJUALAN SECARA LELANG UMUM ALAT-ALAT KESEHATAN, ALAT-ALAT
KANTOR DAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 338 ayat (1) huruf b dan pasal 339 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual yang dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penjualan secara lelang terhadap Alat-alat kesehatan, Alat-alat Kantor dan alat-alat Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

- Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor:
400/361/TU-UMUM/X/RS-2018 (terlampir) Perihal :
Usulan Penghapusan Aset.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penjualan secara lelang umum terhadap Alat-lat Kesehatan, alat-alat kantor dan Alat-alat Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Penjualan Alat-alat Kesehatan, alat-alat kantor dan Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, yaitu dengan cara lelang umum.
- KETIGA : Hasil penjualan Alat-alat Kesehatan dan Alat Kantor Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD);
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan;

